



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 557 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUKAMANAH KECAMATAN PASEH
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Nomor 557 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamanah telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUAMANAH KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Paseh Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat

Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sukamanah

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKAMANAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 557 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SUKAMANAH KECAMATAN PASEH
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PASEH KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	AEP SUGANDI	LAKI - LAKI	1
2	HERI GUNAWAN	LAKI - LAKI	2
3	DEWI KANIA	PEREMPUAN	3
4	AEP SÆPUDIN SAg	LAKI - LAKI	4
5	YENI KUS SRIYANAH	PEREMPUAN	5
6	RAHMAT SUMPENA	LAKI - LAKI	6
7	DEDE RUHIAT	LAKI - LAKI	7
8	ANDIKA HARDIANSYAH	LAKI - LAKI	8
9	AGUS PRIYATNA	LAKI - LAKI	9
10	IWAN RIDWAN	LAKI - LAKI	10
11	MOCHAMMAD ARIEF MUNANDAR	LAKI - LAKI	11
12	ENDANG SUKARNO	LAKI - LAKI	12
13	RUDI PURNOMO	LAKI - LAKI	13
14	RENO FAOZAN SUPANGKAT	LAKI - LAKI	14
15	HEDI GUSTIRA	LAKI - LAKI	15
16	GALIH ANGGRIANA	LAKI - LAKI	16
17	UJANG JAKARIA	LAKI - LAKI	17

18	IMAN KARLIMAN	LAKI - LAKI	18
19	AGUNG PRAKOSO	LAKI - LAKI	19
20	RIZKI QUDROTILLAH	LAKI - LAKI	20
21	DADANG TARYANA	LAKI - LAKI	21
22	MOCH MUNAWIR AMIN	LAKI - LAKI	22
23	RUDI SUHARYADI S,PD	LAKI - LAKI	23
24	MOCH TRI SUBAKTI	LAKI - LAKI	24
25	DANI CAHYONO	LAKI - LAKI	25
26	ACEP SARIP HIDAYAT	LAKI - LAKI	26
27	FEBRY RIYANTO	LAKI - LAKI	27
28	YENI YULIANI	PEREMPUAN	28
29	LINA MARLIANA	PEREMPUAN	29
30	CHELY HARISBAYA	PEREMPUAN	30
31	INO MOCHAMAD HILMAN	LAKI - LAKI	31
32	YUSUF ABDULLAH	LAKI - LAKI	32
33	YUYUN NAILUPAR	PEREMPUAN	33
34	SITI	PEREMPUAN	34
35	AGUS SOLEH	LAKI - LAKI	35
36	FEBI ARYANTO	LAKI - LAKI	36
37	IRMAN HERMAWAN	LAKI - LAKI	37
38	DEWI SRI MARTINI	PEREMPUAN	38

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
~~KETUA~~ PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMANAH

